WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032

(Lembaran ...

(Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disingkat RPJP Kota Langsa adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahunan

yang ...

yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Langsa dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta memerhatikan RPJM Aceh.

11. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan.
16. Sasaran adalah target capaian pembangunan untuk merumuskan kebijakan.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 2

(1) RPJM Kota merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kota dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi pemerintah kota untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan Pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dalam 5 (lima) tahun kedepan.
(3) Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

(1) RPJM Kota Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

(2) Perincian RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) RPJM Kota menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota, Rencana Kerja Pembangunan Kota, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK setiap tahun.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota.
(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Maret 2018 M
19 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 Maret 2018 M
19 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/23/2018)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LANGSA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tuntutan dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Langsa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata

Cara ...

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Langsa 2017-2022.

Sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dilantik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kota Langsa juga memperhatikan hasil evaluasi RPJM Kota Langsa sebelumnya, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Langsa serta memperhatikan RPJM Aceh. RPJM Kota Langsa juga menjadi pedoman bagi Perangkat daerah Kota Langsa dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan diacu untuk menyusun Rencana Kinerja Perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan

daerah ...

daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 719

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan Kota Langsa untuk periode 5 (lima) tahun, disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sesuai dengan rentang waktu dan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil pada tahun 2022, maka dokumen ini masih dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman pada masa transisi, sambil menunggu penetapan secara definitif Walikota dan Wakil Walikota periode berikutnya

Seluruh program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 ini menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran dalam Renstra Perangkat Daerah bersifat indikatif yang merupakan pejabaran dari RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022

RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 ini juga merupakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Langsa dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Langsa.

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH